

PERATURAN DAERAH PENCABUTAN

2025

PERDA NO.1, LD 2025 : 2 HLM, TLD KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 1

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 9
TAHUN 2009 TENTANG WAJIB BELAJAR DINIYAH TAKMILIYYAH AWALIYAH

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang mengatur bahwa urusan agama merupakan salah satu urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU Nomor 12 Tahun 2007, UU Nomor 16 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014;
- Pembentukan Peraturan Daerah ini dilatarbelakangi oleh perubahan kebijakan nasional mengenai pembagian urusan pemerintahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, urusan agama ditetapkan sebagai urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyyah Awaliyah sudah tidak sesuai lagi dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu dicabut demi menjamin harmonisasi regulasi daerah;

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juli 2025;

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyyah Awaliyah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;